

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Samarinda No.29 Telp (0761) 21264 Tangkerang Pekanbaru 28262

Pekanbaru, 13 Januari 2016

Nomor : Naker/C.41/565/47 /01/2016
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Upah Minimum Kota
Pekanbaru Tahun 2016

Kepada Yth :
Sdr. Pimpinan Perusahaan/BUMN/
BUMD Se Kota Pekanbaru
di -

PEKANBARU


SURAT EDARAN

Menunjuk Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 15//2016 tanggal 07 Januari 2016 dan memperhatikan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor : 560/Disnakertransduk-HK/71 tanggal 13 Januari tentang Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun 2016, untuk keseragaman dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur Riau tersebut, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.146.375,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) per-bulan, dan bersifat normativ yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan;
2. Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diberlakukan hanya bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, sedangkan untuk pekerja/buruh yang masa kerjanya diatas 1 (satu) tahun, dirundingkan secara bipartit di perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan;
3. Peraturan Gubernur Nomor : Kpts. 15//2016 ini berlaku 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016


Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamu
Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Pekanbaru di Pekanbaru
2. Ketua DPRD Kota Pekanbaru di Pekanbaru
3. Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru
4.Arsip.....



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

Nomor : Kpts. 14/L/2016

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU TAHUN 2016

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau telah diusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 /P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2016.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 / P Tahun 2015 tentang Pemberhentian sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan; Pempatan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu.
- KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberlakukan hanya bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di Kabupaten/Kota masing-masing yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Januari 2016

Pik GUBERNUR RIAU



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Tembusan: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Provinsi Riau;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Lampiran : Keputusan Gubernur Riau
Nomor : Kpts. 15/E/2016
Tanggal : 7 Januari 2016

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU
TAHUN 2016

No	Kabupaten/Kota	Upah/bulan (Rp)
1.	Kota Pekanbaru	Rp. 2.146.375,-
2.	Kota Dumai	Rp. 2.453.000,-
3.	Kabupaten Rokan Hulu	Rp. 2.146.375,-
4.	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp. 2.174.473,-
5.	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp. 2.163.658,-
6.	Kabupaten Kampar	Rp. 2.138.570,-
7.	Kabupaten Bengkalis	Rp. 2.480.875,-
8.	Kabupaten Siak	Rp. 2.209.930,-
9.	Kabupaten Pelalawan	Rp. 2.176.480,-
10.	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp. 2.207.700,-
11.	Kabupaten Kepulauan Meranti	Rp. 2.163.100,-
12.	Kabupaten Rokan Hilir	Rp. 2.129.650,-

Pit GUBERNUR RIAU



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN